LEGAL MEMORANDUM

TINDAK KEKERASAN DALAM KONDISI KESURUPAN DALAM PERTUNJUKAN KESENIAN TRADISIONAL KHUSUSNYA JATHILAN DI KABUPATEN SLEMAN

Diajukan oleh:

Yohanes Lintang Jati Atmaja

NPM	**:**	**220514546**
Program Studi	**:**	**Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**:**	**Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

TINDAK KEKERASAN DALAM KONDISI KESURUPAN DALAM PERTUNJUKAN KESENIAN TRADISIONAL KHUSUSNYA JATHILAN DI KABUPATEN SLEMAN

Diajukan oleh:

Yohanes Lintang Jati Atmaja

NPM	:	**220514546**
Program Studi	:	**Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	:	**Sistem Peradilan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

untuk Pendadaran pada tanggal 25 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

LEGAL MEMORANDUM

TINDAK KEKERASAN DALAM KONDISI KESURUPAN DALAM PERTUNJUKAN KESENIAN TRADISIONAL KHUSUSNYA JATHILAN DI KABUPATEN SLEMAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juli 2026
Tempat : Ruang Laudato Si

Susunan Tim Penguji:			**Tanda Tangan**
Ketua	:	**Dr. G. Widiartana, S.H. , M.Hum.**	
Sekretaris	:	**St. Harum Pudjiarta, S.H. , M.Hum**	
Anggota	:	**Helidorus Chandera S.H , M.Hum**	

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Juli 2022

Yang menyatakan,



Yohanes Lintang Jati Atmaja

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan *Legal Memorandum* ini dengan baik. Penulisan *Legal Memorandum* ini berjudul "Tindak Kekerasan Dalam Kondisi Kesurupan Dalam Pertunjukan Kesenian Tradisional Khususnya Jathilan Di Kabupaten Sleman", yang diangkat sebagai upaya untuk menganalisis isu hukum pidana yang relevan di Indonesia.

Penulisan *Legal Memorandum* ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberikan bimbingan, masukan berharga, serta doa restu, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

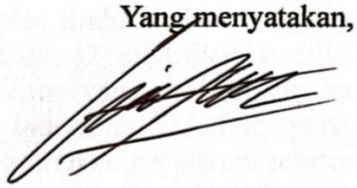
1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar telah membantu penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, dan mendampingi penulis dalam proses penulisan *Legal Memorandum* serta proses perkuliahan.
3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu Penulis selama perkuliahan.
4. Bapak, Ibu, Tawang, dan Galang yang telah memberi dukungan kepada penulis baik secara material, moral maupun spiritual selama perkuliahan.

5. MMM sahabat penulis yakni, Adhi, Nicho, Ryan, Okta, Ferdy, Aulia, Gema, Abel, Zorra, Oriza yang selalu memberi dukungan semangat dan doa bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Caecilia Fafa, Rafel, Echa, Eren yang telah menemani dan memberikan dukungan dalam menjalani masa perkuliahan.
7. Trah Kamarjanan selaku keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis selama masa penulisan *Legal Memorandum* ini.
8. Aulia Narwastu Putri Mentari selaku sahabat penulis, yang telah mmberikan bantuannya selama masa penulisan *Legal Memorandum* ini.
9. Semua Teman Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu Peulis selama masa perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah membantu, mendukung, serta berpartisipasi dalam Penulisan Legal Memorandum ini.

Penulis menyadari bahwa *Legal Memorandum* ini masih mengandung kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimilki oleh penulis, sehingga sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk memperbaiki serta menyempurnakannya. Penulis berharap agar karya ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum, sekaligus bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 25 Juni 2026

Yang menyatakan,



Yohanes Lintang Jati Atmaja

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan yang dilakukan dalam kondisi *trance* atau kesurupan merupakan isu penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku pada saat melakukan perbuatan. Legal Memorandum ini menganalisis kasus Gustaf Gopin yang melakukan pemukulan terhadap Rafalio menggunakan tongkat kayu dalam pertunjukan seni tradisional Jathilan hingga mengakibatkan luka. Permasalahan hukum yang dikaji meliputi: (1) pertanggungjawaban pidana Gustaf Gopin atas tindak kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap Rafalio dalam kondisi *trance*; dan (2) kualifikasi kondisi *trance* yang dialami Gustaf sebagai alasan penghapus pidana yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Hasil analisis menunjukkan bahwa perbuatan Gustaf secara objektif memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berpotensi dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan berdasarkan Pasal 471. Terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut tidak serta-merta mengakibatkan Gustaf dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena hukum pidana Indonesia menganut asas *geen straf zonder schuld*. Kondisi *trance* yang dialami Gustaf berpotensi memengaruhi kemampuan memahami makna perbuatan dan mengendalikan kehendaknya. Penafsiran Pasal 42 huruf a dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa kondisi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. Legal Memorandum ini merekomendasikan pemeriksaan psikologis dan/atau psikiatris untuk memastikan pengaruh kondisi *trance* terhadap kemampuan bertanggung jawab Gustaf.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Trance* (Kesurupan), Jathilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN *LEGAL MEMORANDUM* i

HALAMAN PENGESAHAN *LEGAL MEMORANDUM* ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

BAB I KASUS POSISI 1

BAB II PERTANYAAN HUKUM 7

BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM 8

1. Bahan Hukum Primer 8
2. Bahan Hukum Sekunder 8

BAB IV ANALISIS HUKUM 11

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kekerasan Dalam Kondisi Kesurupan 11
B. Tinjauan Umum Tentang Pertunjukan Seni Tradisional Jathilan 20
C. Analisis Hukum 22
    1. Analisis Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Gustaf Gopin atas Tindak Kekerasan yang Mengakibatkan Luka terhadap Rafalio dalam Kondisi *Trance* 22
    2. Analisis Hukum terhadap Kualifikasi Kondisi *Trance* yang Dialami Gustaf sebagai Alasan Penghapus Pidana yang Menghilangkan Pertanggungjawaban Pidana 26

BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 31

DAFTAR PUSTAKA 34